



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 114 TAHUN 2005

T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN MADRASYAH IBTIDAIYAH
DI KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU

- Menimbang : 1. bahwa sebagai akibat dari Pembentukan/Pemekeran *wilayah Desa dan Kecamatan* dalam Daerah Kabupaten Dompus, telah menimbulkan dampak khususnya yang berkaitan dengan Nomenklatur beberapa *Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah* yang ada dalam wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Dompus ;
2. bahwa untuk menyesuaikan Nomenklatur Sekolah dengan Nomenklatur dari *wilayah Desa dan Kecamatan* hasil pemekaran, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Nomenklatur Sekolah, khususnya pada beberapa *Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah* ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dan (dua) diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur *Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah* di Kabupaten Dompus ;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pajo, Manggelewa dan Pekat ;